

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI
MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Silva Samanta

200201110197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI
MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Silva Samanta

200201110197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI
MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Peneliti,



Silva Samanta
NIM.200201110197

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Silva Samanta NIM 200201110197 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI
MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP/198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Silva Samanta NIM 200201110197 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

(Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, dengan penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001 (.....)
Ketua
2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004 (.....)
Sekretaris
3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010 (.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.

NIP. 195708222005011003

MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

(Q.S Al-Hadid Ayat: 25)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Mantan Istri Menghalang-Halangi Mantan Suami Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M. H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ramadhita, M. HI selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mustakim terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, do'a support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Pintu surgaku, ibunda Yunaning Sri Lestari. Mustahil saya mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, dan dukungan dari beliau. Terima kasih ibu, berkatmu ternyata aku mampu menyelesaikan ini hingga akhir.

10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teruntuk sahabat saya Cahya Fitri Annisa yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.
12. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Silva Samanta, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan penulis yakni bahwa ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024
Penulis,



Silva Samanta
NIM 200201110197

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
يى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وؤ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*, رَمَى : *rāma*, قِيلَ : *qīla*, يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*, نَجَّيْنَا : *najjainā*, الْحَقُّ : *al-ḥaqq*, الْحَجُّ : *al-ḥajj*, نُعَمُّ : *nu'ima*,
عَدُوٌّ : *aduwwu*, مُمَيِّزٌ : *mumayyiz*

Jika huruf **ى** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (→), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly), عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*),
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*, الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*, النَّوْءُ : *al-nau'*, الشَّيْءُ : *syai'un*, أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam.

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān, Naṣīr al-
Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl, Lā Ḍarar
Wa Lā Ḍirār Fil Islam*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Masalah	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Pustaka.....	16

1. Nafkah Anak Pasca Perceraian	16
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Paparan Data Hasil Penelitian	48
1. Upaya Mantan Istri Menghalang-halangi Mantan Suami Dalam Memberikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	48
2. Upaya Hukum Terhadap Tindakan Mantan Istri Menghalangi Mantan Suami Dalam Memberikan Nafkah Anak	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 Data Informan	44

ABSTRAK

Silva Samanta, NIM. 200201110197, 2024, **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MANTAN ISTERI MENGHALANG-HALANGI MANTAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN PAKAR HUKUM PERDATA ISLAM DI KOTA MALANG).**

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Nafkah Anak, Pasca Perceraian

Nafkah Anak merupakan salah satu problematika pasca perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nafkah anak diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Akan tetapi problematika dalam penelitian ini, ibu atau mantan istri justru menghalang-halangi seorang ayah atau mantan suami dalam memberikan hak nafkah yang seharusnya wajib diberikan kepada anak. Berdasarkan persoalan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan suami dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah kepada anak yang dihalang-halangi oleh mantan istri menurut Pakar Hukum Perdata Islam di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada Pakar Hukum Perdata Islam di Kota Malang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, penelitian terdahulu baik berupa skripsi ataupun jurnal. Selain itu, pada penelitian terdapat metode pengolahan data yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tindakan mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah atas dasar sakit hati semasa pernikahan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Karena tidak ada regulasi dan kebijakan khusus yang mengatur adanya tindakan mantan istri dalam melakukan penghalang-halangan nafkah. Maka solusi yang diberikan oleh Pakar Hukum Perdata Islam yaitu seharusnya perlu adanya regulasi yang mengatur pelanggaran terhadap pidana keluarga, khususnya pelanggaran terhadap urusan perdata yang termasuk ke arah pidana. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan suami terhadap pelaksanaan kewajibannya yang dihalang-halangi oleh mantan istri, langkah pertama yaitu dengan melakukan gugatan hak akses atau gugatan hak asuh anak ke pengadilan, karena ia tidak diberi hak akses untuk bertemu dan dihalang-halangi melaksanakan kewajibannya memberikan hak nafkah anak. Sehingga mantan suami dapat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah setelah pengajuan gugatan hak asuh anak.

ABSTRACT

Silva Samanta, NIM. 200201110197, 2024, **LEGAL ANALYSIS OF THE EX-WIFE'S ACTIONS IN PREVENTING THE EX-HUSBAND FROM PROVIDING CHILD SUPPORT AFTER DIVORCE (STUDY OF VIEWS OF ISLAMIC CIVIL LAW EXPERTS IN MALANG CITY).**

Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: Child Support, Post Divorce

Child support is one of the post-divorce problems. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, child support is regulated in Article 45 paragraph 1, it is explained that both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible. However, the problem in this study is that the mother or ex-wife actually prevents a father or ex-husband from providing the right to provide for the child that should be obligatory. Based on these problems, researchers conducted a study with the aim of finding out the legal remedies that can be taken by ex-husbands in carrying out their obligations in providing rights to provide for children who are hindered by ex-wives according to Islamic Civil Law Experts in Malang City.

This research is an empirical research using a statutory approach. The primary source of data obtained in this study is the result of interviews with Islamic Civil Law Experts in Malang City. While secondary data is obtained from laws, books related to research themes, previous research in the form of both theses and journals. In addition, in research there are data processing methods, namely data examination, classification, verification, analysis and making conclusions.

The results of this study show that the ex-wife's actions in hindering the ex-husband from providing a living on the basis of hurt during marriage are actions that are not justified. Because there are no specific regulations and policies that regulate the actions of ex-wives in carrying out obstacles to income. So the solution provided by Islamic Civil Law Experts is that there should be regulations governing violations of family crimes, especially violations of civil affairs which are included in the criminal direction. Then legal remedies that can be taken by the ex-husband against the implementation of his obligations that are hindered by the ex-wife, the first step is to make a claim for access rights or a child custody lawsuit to the court, because he is not given access rights to meet and is prevented from carrying out his obligations to provide child support rights. So that the ex-husband can carry out his obligation to provide for himself after filing a child custody lawsuit.

ملخص البحث

سيلفا سامانتا، ٢٠٠٢٠١١١٠١٩٧، تحليل قانوني لتصرفات الزوجة السابقة في إخفاء الزوج السابق عن توفير الأطفال بعد الطلاق. (دراسة آراء خبراء القانون المدني الإسلامي في مدينة مالانج) أطروحة، برنامج قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الاسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: راماديتا الماجستير

الكلمات المفتاحية : نفقة الطفل، بعد الطلاق

نفقة الطفل هي إحدى المشاكل بعد الطلاق. استناداً إلى القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن زواج إعالة الطفل، توضح الفقرة ١ من المادة ٤٥ أن كلا الوالدين ملزمان برعاية وتعليم أطفالهما قدر الإمكان. لكن المشكلة في هذا البحث هي أن الأمهات أو الزوجات السابقات يمنعن الأب أو الزوج السابق من توفير حقوق النفقة التي ينبغي منحها للأطفال. وبناءً على هذه المشكلة، أجرى الباحثون بحثاً بهدف معرفة الجهود القانونية التي يمكن أن يتخذها الأزواج السابقون في تنفيذ التزامهم في توفير حقوق النفقة للأطفال التي تعرقلها الزوجات السابقات وفقاً لخبراء القانون المدني الإسلامي في مالانج. مدينة. هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم المنهج القانوني. مصدر البيانات الأساسي الذي تم الحصول عليه في هذا البحث كان نتيجة المقابلات مع خبراء القانون المدني الإسلامي في مدينة مالانج. أما البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من القوانين والكتب المتعلقة بموضوع البحث والأبحاث السابقة على شكل أطروحات أو مجلات. وبصرف النظر عن ذلك، يوجد في البحث طرق معالجة البيانات، وهي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

وتظهر نتائج هذا البحث أن قيام الزوجة السابقة بمنع طليقها من تقديم الدعم على أساس جرح مشاعره أثناء الزواج هو عمل غير مبرر. لأنه لا توجد لوائح وسياسات خاصة تنظم تصرفات الزوجات السابقات في عرقلة معيشتهم. لذا فإن الحل الذي قدمه خبراء القانون المدني الإسلامي هو أنه يجب أن تكون هناك لوائح تنظم انتهاكات الجرائم الأسرية، وخاصة انتهاكات المسائل المدنية التي تعتبر إجرامية. ثم الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتخذه الزوج السابق فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته التي تعرقلها الزوجة السابقة، لأنه لا يُمنح حق الوصول للاجتماع ويمنع من القيام بالتزاماته بتوفير حقوق نفقة الطفل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan isu hukum yang hingga saat ini masih menjadi fenomena sosial di Indonesia. Maraknya isu perceraian dapat dilihat dari tingginya angka kasus perceraian yang terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, terdapat 448.126 kasus perceraian yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Dengan faktor perceraian tertinggi diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaan terus menerus sebanyak 284.169 kasus. Kemudian perceraian akibat faktor ekonomi sejumlah 110.939 kasus, perceraian akibat salah satu pihak meninggalkan pasangannya terbilang 39.359 kasus. Selain daripada itu penyebab adanya perceraian dominan diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga terdapat 4.972 kasus, perceraian akibat mabuk-mabukan sejumlah 1.781 kasus, perceraian akibat murtad sejumlah 1.635, kemudian perceraian akibat hukuman penjara terdapat 1.447 kasus serta perceraian yang diakibatkan perjudian sebanyak 1.191 kasus. Ada juga beberapa kasus seperti perzinaan, madat, poligami, cacat badan dan kawin paksa yang menjadi faktor penyebab adanya perceraian.¹

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022", *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 20 Februari 2023, diakses 29 Maret 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

Salah satu problematika hukum yang timbul pasca perceraian yaitu adanya nafkah anak. Berbagai aturan hukum juga telah menegaskan bahwa nafkah anak mejadi tanggung jawab bersama pasca perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada Pasal 2, juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan antar keduanya terputus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa meskipun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, akan tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah terputus.²

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dasar kewajiban memberikan nafkah diatur dalam Pasal 149 huruf d, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 156 huruf d, juga menjelaskan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung

² Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).³

Meskipun berbagai aturan hukum telah mengatur adanya kewajiban pemenuhan nafkah anak, akan tetapi beberapa fakta penelitian menjelaskan bahwa masih banyaknya problematika dimana mantan suami atau ayah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah anak. Sebagaimana penelitian hukum yang dilakukan oleh Shafira Tsany Tsamara tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa masih banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak dengan keterbatasan faktor ekonomi dan komunikasi.⁴ Sama halnya dengan hasil Jurnal penelitian hukum Universitas Jambi tentang hak nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa tidak terlaksananya pemberian nafkah anak diakibatkan adanya faktor ekonomi dan juga faktor komunikasi yang terputus pasca perceraian.⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Denisa Ratna Faradilla tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya nafkah anak disebabkan

³ Soraya Devy and Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 127, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/index>.

⁴ Shafira Tsany Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten" (Undergraduate thesis, Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

⁵ Armevya Sepma and Yenni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 345, <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

oleh kurangnya kesadaran mantan suami.⁶ Hasil penelitian Ronal Panjalo juga menjelaskan bahwa, tanggung jawab mantan suami dalam hal pemberian nafkah tidak sepenuhnya dijalankan karena pelaksanaan pemenuhan nafkah anak berdasarkan iktikad baik dari mantan suami.⁷ Selain itu, penelitian Kurniawan Subakti, menjelaskan bahwa perbandingan hakim mengenai kelalaian mantan suami dalam hal pemberian nafkah tidak dapat digugat karena nafkah tersebut untuk diambil manfaatnya dan tidak bersifat kepemilikan, sebagian hakim lain pun berpendapat sebaliknya.⁸ Beberapa hasil adanya penelitian terdahulu tentang hak nafkah anak pasca perceraian, juga menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor narkoba, dan faktor pekerjaan.⁹

Selain daripada problematika mantan suami atau ayah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah anak, terdapat

⁶ Denisa Ratna Faradilla, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)” (Undergraduate thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2019), <http://repository.umi.ac.id/162/>.

⁷ Rona Parjolo Nst, “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No. 0454/PDT. G/2017/PA. RGT)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/8163/>.

⁸ Kurniawan Subakti, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqhashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PA. Batg Dan Putusan Nomor 80/Pdt. G/2019/PA. Psp)” (Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed April 16, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60725>.

⁹ Abdul Ghofur, “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, 2021), <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1156>.

fenomena dimana mantan suami yang akan memberikan nafkah anak tapi justru dihalang-halangi oleh mantan isteri. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dalam penelitian yang dilakukan oleh Rama Dandi menjelaskan bahwa, ketika seorang ayah ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui mantan isteri, akan tetapi pemberian nafkah tersebut ditolak oleh mantan isteri dengan berbagai alasan. Yaitu mantan istri merasa dalam hal ekonomi, ia mampu menafkahi anaknya secara mandiri karena mempunyai pekerjaan yang mapan. Disisi lain, mantan istri khawatir bahwa nafkah yang diberikan mantan suami terhadap anak diperoleh dari penghasilan yang tidak halal. Dalam penelitian tersebut memang membahas mengenai penolakan nafkah anak oleh mantan istri terhadap mantan suami, akan tetapi hanya dilihat dari perspektif hukum islam dan belum memberikan solusi hukum bagi mantan suami, karena ia juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Tidak adanya regulasi tentang kriteria menghalang-halangi nafkah anak dan upaya hukum dari sikap istri tersebut menjadikan adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak anak dari aspek ekonomi.¹⁰

Dalam penelitian ini mengangkat fenomena dimana ketika mantan suami akan memberikan nafkah anak pasca adanya perceraian justru dihalang-

¹⁰ Rama Dandi, “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/74437/>.

halangi oleh mantan istri tanpa alasan yang jelas yang tidak membahayakan bagi si anak. Gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan inisial (MS) selaku mantan istri terhadap tergugat dengan inisial (MA) selaku mantan suami yang diajukan pada tahun 2022. Pasca inkrahnya putusan pengadilan ketika mantan suami akan menjalani kewajibannya memberikan nafkah anak akan tetapi ditolak oleh mantan istri, bahkan tidak diberikan akses untuk bertemu anaknya. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak yang bersangkutan yaitu mantan suami dengan inisial (MA) memberikan pernyataan sebagai berikut:

”Saya setelah putusan pengadilan coba tiap minggu kesana untuk memberikan nafkah ataupun bertemu, hasilnya saya tidak bisa bertemu anak saya dengan alasan tidur, ataupun keluar rumah. Halangan selama ini saya kurang faham, soalnya dari pihak mantan apakah masih ada rasa sakit hati atau bagaimana begitu saya kurang tahu, soalnya dari pihak sana sudah ndak mau berkomunikasi lewat media sosial ataupun yang lainnya. Pernah saya kesana pas ingin memberikan uang bulanan, alasan pihak sana anak saya keluar. Terus saya sengaja tanya tetangga dan jawaban tetangga dekat rumah dia barusan masuk kedalam rumah malahan habis bermain dengan anaknya tetangga itu. Bahkan saya kesana saja ibarat bertamu itu hanya di teras luar ndak bisa masuk. Itu ndak 1, 2 kali bahkan berkali kali.”¹¹

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, adanya perilaku mantan isteri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak mengakibatkan terhambatnya atau tidak terpenuhinya hak dasar anak. Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur tentang upaya menghalang-halangi ini, serta tidak jelas kriteria dalam hal menghalang-halangi

¹¹ (MA), Wawancara, (Malang, 22 Juni 2024).

dan konsekuensi hukumnya. Dimana seharusnya seorang anak mempunyai hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material, hak immaterial, maupun hak berinteraksi sosial dengan seorang ayah akan tetapi dihalang-halangi oleh ibunya.¹² Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui konsekuensi maupun solusi hukum terkait dengan tindakan menghalang-halangi pemberian nafkah anak yang mana seharusnya menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan hak nafkah tersebut kepada anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ahli Hukum Perdata terhadap upaya menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap tindakan mantan istri menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pandangan Ahli Hukum Perdata terhadap upaya menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak.
2. Untuk mendeskripsikan upaya hukum terhadap tindakan mantan istri menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak.

¹² Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 112, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6245>.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam bidang Fikih Munakahat perihal tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada masyarakat serta dapat dijadikan landasan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pakar Hukum Perdata Islam yang dimaksud dalam penelitian salah satu diantaranya yaitu, para Hakim Pengadilan Agama, Dosen Fakultas Syariah, dan para Praktisi Hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini maka penulis membagi menjadi 5 bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, alasan peneliti meneliti objek penelitian. Dilanjut dengan pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Dalam bagian ini, penulis mengidentifikasi latar belakang masalah dengan tujuan merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Hasil dari perumusan masalah tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini mencakup penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni nafkah anak yang meliputi, definisi nafkah, dasar hukum nafkah, hak-hak anak, dan penjelasan rinci terkait dengan pemenuhan hak nafkah serta konstuksi hukum terhadap menghalang-halangi dalam pemberian nafkah anak.

Bab III Metode Penelitian, yang merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Metode dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara bersama dengan pakar Hukum Perdata Islam di Kota Malang terhadap solusi hukum maupun upaya hukum terhadap tindakan mantan isteri menghalang-halangi mantan suami dalam pemberian nafkah anak.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Adapun saran dalam penelitian ini sebagai rekomendasi maupun kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjukkan keabsahan atau orisinalitas penelitian dengan cara mengenali persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut merupakan pemaparannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rona Parjolo Nst menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya, suami menganggap dengan memberikan nafkah kepada anaknya, maka isteri juga ikut menikmatinya, serta suami yang bersifat kikir.¹³ Sehingga pelaksanaan hak nafkah anak bergantung pada iktikad baik suami.
2. Penelitian oleh Kurniawan Subakti menunjukkan bahwa hakim berbeda pendapat tentang pelaksanaan nafkah madhiyah bagi anak. Hakim menerima gugatan nafkah madhiyah anak dengan alasan demi memenuhi tujuan hukum. Sedangkan hakim yang menolak gugatan nafkah anak, karena kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifa'* (diambil manfaat) bukan bersifat *littamlik* (kepemilikan), maka kelalaian

¹³ Nst, "Implementasi Pemberian Nafkah."

seorang ayah yang tidak memberikan nafkah masa lampau kepada anaknya tidak dapat digugat.¹⁴

3. Penelitian oleh Azka Nailul Izzah menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak.¹⁵
4. Penelitian oleh Abdul Ghofur menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian akibat kelalaian kedua orang tua sebab beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor narkoba dan faktor pekerjaan.¹⁶
5. Penelitian oleh Shafira Tsany Tsamara menunjukkan bahwa mayoritas mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak dengan keterbatasan faktor ekonomi dan komunikasi.¹⁷
6. Penelitian oleh Denisa Ratna Faradilla tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya pemberian nafkah anak disebabkan oleh kurangnya kesadaran mantan suami.¹⁸

¹⁴ Subakti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara."

¹⁵ Azka Nailul Izzah, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)" (Undergraduate thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/5898/>.

¹⁶ Ghofur, "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian."

¹⁷ Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian."

¹⁸ Faradilla, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak."

7. Penelitian oleh Rama Dandi tentang tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian, menjelaskan bahwa penghalang-halangan dalam hal pemberian nafkah oleh mantan istri terhadap mantan suami yang akan menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah.¹⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt)	Topik penelitian sama, yaitu membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Jenis penelitian sama yaitu menggunakan penelitian hukum sosiologis (empiris)	Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai akibat hukum suami yang tidak memberikan nafkah, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai konsekuensi hukum ketika mantan suami tidak diperbolehkan atau dihalang-halangi memberikan nafkah.
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/Pa.Batg Dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Ps)	Topik penelitian sama, yaitu terkait dengan nafkah anak.	Penelitian sebelumnya merupakan penelitian nomatif, dan menggunakan studi putusan, serta teori maqashid syariah sebagai pisau analisis. Sedangkan penelitian ini

¹⁹ Dandi, "Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak."

			menggunakan perspektif pakar hukum perdata untuk mengkaji konsekuensi hukum dalam hal menghalang-halangi pemberian nafkah anak.
3.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)	Topik penelitian sama, yaitu terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Jenis penelitian sama yaitu menggunakan penelitian lapangan dan sumber data diperoleh dari wawancara.	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sebagai kajian analisis pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian ini mengkaji terkait upaya hukum atau konsekuensi hukum terhadap penghalang-halangan pemberian nafkah anak.
4.	Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda)	Topik penelitian sama, yaitu terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kemudian sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai analisis terhadap tidak terlaksananya pemberian hak nafkah anak pasca perceraian.

			Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang konstruksi hukum terkait dengan mantan isteri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak.
5.	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Klaten	Topik penelitian sama, membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian empiris.	Penelitian terdahulu membahas mengenai langkah yang bisa dilakukan ketika mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak sesuai putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai konsekuensi hukum yang dapat dilakukan ketika mantan suami atau ayah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak justru dihalang-halangi oleh mantan isteri.
6.	Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian	Topik penelitian sama-sama membahas terkait	Penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan efektivitas tanggung jawab

	(Studi Kasus di Kota Makassar)	nafkah anak pasca perceraian.	orang tua dalam pemberian nafkah serta faktor penghambat dalam pemerian nafkah anak. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi hukum adanya penghalang-halangan pemberian nafkah anak.
7.	Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)	Topik penelitian sama-sama membahas mengenai penolakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Jenis penelitian sama yaitu, penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian sebelumnya mengkaji dalam aspek hukum islam tanpa memberikan solusi hukum adanya penghalangan pemenuhan nafkah. Sedangkan penelitian ini, mengkaji upaya hukum terhadap penghalang-halangan pemberian nafkah perspektif pakar hukum perdata.

B. Tinjauan Pustaka

1. Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Definisi Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yakni *anfaqa-yanfiq* yang diartikan dengan pembelanjaan atau membiayai. Kata *nafaqah* berarti

biaya, yang berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) atau *ikhraaj* (mengeluarkan belanja).²⁰ Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup berupa sandang, pangan dan papan.²¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam pandangan para fuqaha adalah biaya hidup yang terutama mencakup makanan.²² Sementara itu, menurut literatur karya Wasman dan Nuroniyah, nafkah mencakup semua kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainlain. Banyaknya nafkah yang diwajibkan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan di setiap tempat.²³ Dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya, sesuai dengan keadaan.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damaskus: Dar al-Fikr 1989) Cet Ke 2, 289.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

²² al-Zuhaili, 789.

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 252.

b. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum tentang nafkah terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2:233)

Selain dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang dasar hukum kewajiban memberikan nafkah. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan dasar hukum nafkah adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur materi perkawinan di Indonesia, memuat berbagai pasal yang mencantumkan jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Putusnya perkawinan orang tua

²⁴ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeliharaan anak. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak anak dalam hal pemeliharaan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

Sementara dalam Pasal 47, terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa,

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan”.²⁵

Dalam Pasal 48 sebagai pasal lanjutan, yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-undang dimaksud, yaitu:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.²⁶

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam pasal sebagai berikut:²⁷

²⁵ Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 339.

²⁶ Suma, 340

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2018), 100-103.

- 1) Pasal 149 huruf d, “bilamana perkawinan putus karena talaq, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
- 2) Pasal 156 huruf d, “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur materi perkawinan di Indonesia, memuat berbagai pasal yang mencantumkan jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeliharaan anak. Untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak anak dalam hal pemeliharaan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

Selain daripada itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa.²⁸

Baik terjadi atau tidaknya perceraian dalam sebuah keluarga, setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-anak mereka. Ini mencakup pemenuhan berbagai aspek kebutuhan anak, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.²⁹ Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak terlepas dari pembicaraan mengenai nafkah.

²⁸ Devy and Muliadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak*, 128.

²⁹ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. I* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 106.

Dalam konteks penjatuhkan talak pada istrinya, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini termasuk membiayai kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Namun, besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami dapat disesuaikan dengan kemampuannya.³⁰

Para ulama fikih memandang bahwa ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.³¹ Referensi lain menyebutkan bahwa ulama fikih sepakat bahwa anak-anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat bahwa ayah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tersebut, atau setidaknya memiliki kemampuan untuk bekerja mencari rezeki. Jika seorang ayah tidak memiliki harta atau tidak dapat bekerja karena alasan seperti lumpuh atau alasan lainnya, maka dia tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ulama fikih juga sependapat bahwa besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya haruslah sesuai dengan kebutuhan pokok anak dan sesuai dengan kondisi ekonomi ayah serta kondisi anak itu sendiri.³²

³⁰ Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 115

³¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 224

³² Hasan, 226

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai dasar hukum nafkah anak, dalam Hukum Positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjeaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga pasal ini berlaku terhadap segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan sianak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si ayah dari anak tersebut.³³

Biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayah. Besarnya jumlah nominal kebutuhan di anak dalam pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.

³³ Afrinal dan Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 65. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disampingkan apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak-anaknya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu atau pun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴

Meskipun kedua orang tua telah bercerai, masih menjadi tanggungan yang wajib untuk menafkahi anak-anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh ayah. Terkait hal itu, orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya. Dalam literatur lain karya Hilman Hadikusuma dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.³⁵ Karena berdasarkan

³⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 374

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari kedua orang tuanya. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam kedua pasal tersebut, yaitu bahwa pengasuhan oleh orang tua harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of children*).³⁶

Beberapa uraian secara rinci mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak, sebagai berikut:³⁷

- 1) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- 2) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya, ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

³⁶ Naswa Atiyatul Maola Faqih and Erfaniah Zuhriah, "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (April 3, 2023): 150, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.

³⁷ Hadikusuma, 372-373

- 3) Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- 4) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakuakn eksekusi kepada panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan atau memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

c. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Bab III dari Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-

hak anak dan Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:³⁸

- 1) berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;
- 6) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ;
- 7) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;
- 8) berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 9) berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;
- 10) berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri ;
- 11) yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;

³⁸ Pasal 4-19, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 12) selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi ;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ;
 - c. penelantaran ;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ;
 - e. ketidakadilan ;
 - f. perlakuan salah lainnya ;
- 13) berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- 14) berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan ;
- 15) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 16) berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa ;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum ;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ;
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan dalam Islam, hak-hak anak dalam hukum islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak.

hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak. Di antara hak-hak anak menurut hukum islam sebagaimana pendapat Imam Syatibi dalam kajian *maqasid al-syarī'ah* ialah:³⁹

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-dīn*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang di dalam islam disebut dengan *hifz al-dīn*. Anak yang baru lahir di dunia pemeliharaan agamanya ada dibawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Agama yang dianut oleh seorang anak pastilah mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya sampai ia dapat memilih sendiri apakah ia akan tetap menganut agama yang sudah dianutnya sejak lahir atau memilih agama lain yang menurutnya baik. Rasulullah SAW bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.” Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang tua ialah asas dari agama dan perilaku yang dilakukan oleh anaknya.

2) Hak Pemeliharaan Nasab/ Keturunan (*hifz al-nasl*)

³⁹ Sri Mulyani, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 22–29, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/222>.

Adanya bentuk dari hak pemeliharaan nasab didalam Islam terdapat pada konsep pemeliharaan atas kehormatan anak yang mana kehormatan anak di wujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

“Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam perspektif Islam yakni, demi menjaga martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun sudah menjadi anak angkat.

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak merupakan sebuah kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik ataupun mental supaya anak dapat tumbuh dengan normal tanpa terkena penyakit fisik maupun mental. Upaya pemeliharaan kesehatan anak haruslah dimulai sejak

masih dalam kandungan. Pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan oleh kedua orang tuanya terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Dalam Islam upaya melindungi kesehatan anak yaitu dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan asi kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Penyusuan merupakan upaya pertama kali yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi anak.

4) Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘aql*)

Pengasuhan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam disebut dengan *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal). Dalam Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat diatas berarti bahwa dalam Islam mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak untuk senantiasa memperhatikan aspek agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

5) Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang besar pada hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok yang rentan yakni, orang miskin, perempuan, dan anak-anak dengan cara memperlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Dalam ajaran Islam dapat dilihat bahwa, Islam telah memelopori dunia terkait penanggulangan masalah kemiskinan pada masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.

d. Upaya Penegakkan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan instrumen hukum yang penting dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, terutama dalam lingkup rumah tangga. salah satu mekanisme yang penting dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap anak namun tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan langkah yang diambil oleh badan Legislatif bersama Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak serta meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, perubahan dalam undang-undang ini menjadi penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.⁴⁰

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban kepada anak setelah bercerai dan apapun modus yang dilakukan orang tua dalam hal mengabaikan dan menelantarkan anak, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. orang tua yang menelantarkan anak-anaknya pasca perceraian, baik itu dilakukan oleh bapak maupun ibunya maka dikenakan pasal 76A Undang-Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil

⁴⁰ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 3, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/index>.

maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Sedangkan dalam Pasal 76B yang mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Adapun sanksi pidana yang dikenakan orang tua tersebut diatur dalam Pasal 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴¹

e. Konstruksi Hukum Penghalang-halangan Nafkah Anak

Perlindungan hukum terkait adanya pemenuhan nafkah anak telah dijamin serta ditetapkan diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak-hak anak merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orang tuanya untuk menjaga anak-anak mereka dengan baik, dan ini adalah tanggung jawab orang tua untuk melakukannya. Dalam beberapa kasus seperti adanya perceraian orang tua, hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua harus tetap dilindungi, tidak peduli apakah orang tuanya masih terikat dalam hubungan perkawinan atau setelah perceraian.⁴²

⁴¹ Adnan Iksan, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

⁴² Ansari, “Legal Certainty Of The Judge’s Decision On The Father’s Obligation To Provide For Children After Divorce,” in *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, vol. 3, 2024, <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/182>.

Kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁴³ Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi anak-anak. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak-hak dan kewajiban mereka dengan baik. Perlindungan anak adalah hak yang melekat pada setiap anak, terlepas dari apakah mereka memintanya atau tidak. Ini merupakan suatu perwujudan dari prinsip keadilan dalam masyarakat, dimana setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dan dipelihara dengan baik, terutama oleh keluarga mereka sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.⁴⁴

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga ditegaskan bahwa Nafkah anak wajib diberikan sampai anak berusia 21 tahun atau telah mampu untuk berdiri sendiri, baik anak dalam perkawinan orang tuanya maupun setelah putusya perkawinan orang tuanya. Hal itu berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur batas

⁴³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 16-20.

⁴⁴ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (December 30, 2013): 124, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.

pemeliharaan anak adalah sampai anak dapat berdiri sendiri. Dipertegas dalam KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun. Selain itu, dalam KHI diatur apabila terjadi perceraian orang tuanya, biaya nafkah anak diberikan sampai anak mencapai usia 21 tahun. Dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, bahwa batas usia secara konkret pemberian nafkah pada anak yaitu 21 tahun. Ketika perceraian terjadi, diatur pula mekanisme pemenuhan nafkah anak. Tuntutan nafkah pada gugatan cerai dan gugatan rekonsiliasi dalam perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan, adalah cara yang dapat ditempuh untuk meminta nafkah anak kepada ayah. Apabila nafkah anak telah disebut pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan ayah melalaikan kewajibannya, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi.⁴⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, menunjukkan bahwa seorang ayah yang tidak memenuhi nafkah anak bisa dianggap melakukan tindakan pidana atas dasar tindakan penelantaran.⁴⁶ Akan tetapi, belum ada peraturan hukum yang menyatakan secara jelas terhadap adanya upaya

⁴⁵ Puja Cahyani Prihatining Randhi, "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/978759>.

⁴⁶ Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)" (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13147>.

menghalang-halangi dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian. Dalam artian, batasan maupun kriteria yang dianggap diperbolehkannya mantan isteri menghalang-halangi mantan suami dalam pemberian nafkah anak dimana pemberian nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah yang harus dijalankan. Maka dari itu, adanya konstruksi hukum terhadap penghalang-halangan pemberian nafkah karena tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi.

Dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif, seperti halnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai nafkah anak pasca perceraian bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai, apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.⁴⁷ Sehingga belum terdapat aturan hukum yang menjelaskan pencabutan kewajiban orang terhadap anak perihal pemberian nafkah. Bahkan bagi orang tua yang

⁴⁷ Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA," *Journal Al-Ahkam*, vol 19, no. 2 (2023): 474. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm>

dikatakan tidak begitu berkecukupan dalam hal ekonomi, masih dibebani nafkah anak sesuai dengan kadar kemampuannya.

Adapun adanya pencabutan kewajiban serta kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu dalam hal perwalian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua sebagai wali, yaitu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Kemudian dalam Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua karena ia melalaikan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa dampak yang diakibatkan dari perbuatan wali yang menjadi alasan pencabutan kekuasaannya terhadap anak.⁴⁸

Selain daripada pasal-pasal diatas, terdapat Implikasi hukum pasca pencabutan kekuasaan orang tua atau wali, yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Bahwa dalam pasal-pasal yang telah disebutkan adanya pencabutan kekuasaan orang tua

⁴⁸ Fakhruddin dan Ramadhita, "Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (December 1, 2011): 121, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2145>.

sebagai wali tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya serta tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk memberikan pemeliharaan dan biaya hidup terhadap anak tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Ramadhita, 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata serta meneliti bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat.⁵⁰ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa Pakar Hukum Perdata Islam yang berada di Kota Malang yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini, mengenai upaya hukum mantan istri menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten, terlembagakan serta mendapatkan justifikasi secara sosial.⁵¹ Pendekatan ini sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman hukum berdasarkan pengalaman lapangan, yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama Pakar Hukum Perdata Islam terkait dengan upaya hukum mantan istri menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, disebabkan karena problematika penghalang-halangan pemberian nafkah anak oleh mantan istri terhadap mantan suami terjadi di salah seorang mantan pasangan suami istri di wilayah Kota Malang sehingga upaya hukum atas tindakan penghalang-halangan pemberian nafkah tersebut bisa digali oleh beberapa Pakar Hukum Perdata Islam di wilayah Kota Malang.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan subjek atau narasumber yang

⁵¹ Muhaimin, 87.

bersangkutan⁵². Adapun informan yang dimaksud yaitu Pakar Hukum Perdata Islam di Kota Malang.

Kemudian peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau informan yang berkompeten dalam objek penelitian. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengkaji objek atau situasi sosial yang diteliti.⁵³ Peneliti memilih 2 informan yaitu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Malang. Peneliti mewawancarai beliau, karena beliau merupakan salah satu konsultan di Lembaga Biro Konsultasi Keluarga Sakinah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana beliau juga mengetahui sekaligus memahami dalam bidang problematika Hukum Perdata Islam. Kemudian wawancara bersama Bapak Muslich, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Peneliti mewawancarai informan tersebut karena beliau sebagai hakim berada dalam ranah Pengadilan Agama yang nantinya menangani kasus yang peneliti angkat berdasarkan upaya hukumnya. Sehingga jawaban kedua informan menjadi bahan perbandingan yang representatif terhadap hasil penelitian.

⁵² Muhaimin, 89.

⁵³ Muhaimin, 94.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan tidak langsung dari objek, artinya sumber data tersebut diperoleh dari literatur literatur yang relevan.⁵⁴ Data sekunder merupakan sumber informasi hukum yang bertindak sebagai pendukung dan penjelas bagi data primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Data sekunder digunakan untuk memperkuat sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa literatur yang memiliki kaitannya dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kemudian berbagai peraturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca perceraian.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data guna mendapatkan data yang orisinal dan akurat. Oleh karena itu, agar penelitian ini mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti kepada informan dengan susunan yang sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁵⁵ Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti

⁵⁴ Muhaimin, 89.

⁵⁵ Muhaimin, 95.

merekam dan menulis segala informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun informan adalah seseorang yang dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendapatkan data yang relevan dan akurat.⁵⁶

Adapun dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dalam melakukan wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang mana informan memberikan kebebasan untuk menjawab dan tidak dibatasi dalam memberikan jawaban, akan tetapi informan tidak boleh memberikan jawaban diluar dari tema yang ditentukan oleh peneliti.⁵⁷

Tabel 2.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Muslich, S.Ag., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang
2.	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.	(Dosen Fakultas Syari'ah) Wakil Dekan Bidang AUPK Fakultas Syari'ah UIN Malang

⁵⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

⁵⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 318.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merujuk pada informasi yang didapatkan dari media, gambar, data, dokumen, atau file langsung dari lokasi penelitian. Metode dokumentasi dipergunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.⁵⁸

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam pengolahan data. Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam pengolahan data dengan cara menjabarkan dan menggambarkan data secara singkat dan penulis menyusun secara sistematis dan logis, guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.⁵⁹ Dalam proses pengolahan data ini terdapat beberapa tahap yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

⁵⁸ Sugiyono, 221.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162

⁶⁰ Jonaedi Efendi and Johny Ibahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 182.

proses editing terhadap hasil wawancara terhadap informan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang mengenai konsekuensi hukum adanya penghalang-halangan pemberian nafkah anak oleh mantan istri terhadap mantan suami, serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁶¹ Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Setelah melakukan proses pemeriksaan dan klasifikasi data maka langkah selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data adalah proses pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan dari

⁶¹ Jonaedi Efendi, 185.

data tersebut. Verifikasi merupakan tahapan yang paling penting untuk menguji keabsahan data yang sudah dipaparkan.⁶²

d. Analisis Data (*analysing*)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara pengelompokan data agar menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam konteks analisis data ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif,⁶³ yang mencakup penyajian keadaan atau status fenomena dengan menganalisis hasil wawancara terkait dengan upaya hukum serta konsekuensi adanya penghalang-halangan pemberian nafkah anak pasca perceraian oleh mantan istri terhadap mantan suami dengan adanya sumber hukum baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. serta peraturan yang mengatur adanya pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah kesimpulan, kesimpulan merupakan bagian dari tahap akhir dalam mengolah data yang diambil dari point-point penting dari data dan informasi yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Pada tahap kesimpulan penulis

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 19.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

menjelaskan secara singkat apa yang ada di dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Upaya Mantan Istri Menghalang-halangi Mantan Suami Dalam

Memberikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hukum Islam memberi perhatian besar terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini tercermin dalam berbagai nash Al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak. Sebagian besar pijakan pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam didasarkan pada pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya yaitu hak mendapatkan nafkah atau biaya hidup. Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si ayah.⁶⁴ Oleh karena itu, adanya penghalang-halangan yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian tanpa alasan yang membahayakan si anak, maka hal tersebut tidak dibenarkan meskipun ibu atau mantan istri menjadi pemegang hak asuh. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Syariah UIN Malang Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

“Kalau dalam konsepnya pasca perceraian anak itu dalam asuhan bersama, karena kalau istri mantan tetapi orang tua tidak ada mantan. ketika anak ada dalam pengasuhan ibu dan dalam pembiayaan ayah, maka seharusnya dalam hal ini istri tidak diperbolehkan menghalang-halangi karena dalam proses pengasuhan merupakan pengasuhan bersama. Maka ketika hal sedemikian terjadi maka hak-hak anak untuk

⁶⁴ Sri Mulyani, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 100, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21.

mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah tidak bisa terpenuhi. adanya seorang mantan istri yang menghalang-halangi suaminya untuk memberikan nafkah maupun tidak diperbolehkan untuk bertemu, maka hal ini tidak dibenarkan.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, baik sebelum maupun sesudah adanya perceraian. Begitu juga dengan kewajiban nafkah terhadap anak juga tetap berlaku bagi orang tua untuk memenuhi dan menjamin hak nafkah pasca perceraian. Sehingga adanya mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah terhadap anak dianggap tindakan yang tidak dibenarkan selama tidak mendatangkan madharat bagi anak.

Adapun regulasi maupun kebijakan yang diatur dalam hukum islam maupun hukum positif tidak mengatur bahwa adanya tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian tersebut diperbolehkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Muslich, S.Ag., M.H:

“Belum ada ketentuan hukumnya yang mengatakan bahwa tindakan mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah tersebut diperbolehkan. Karena ini termasuk hukum privat, jadi menghalangi sebuah perbuatan hukum dalam hukum privat itu belum menjadi tindak pidana.”⁶⁶

Dari adanya pernyataan diatas, menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum islam belum

⁶⁵ Erfaniah Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

⁶⁶ Muslich, Wawancara, (20 Mei 2024).

ada aturan hukum yang mengatur adanya perbuatan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam menjalankan kewajibannya memberikan hak nafkah anak pasca perceraian. Justru sebaliknya, dalam berbagai hukum positif dan hukum islam mengatur adanya kewajiban orang tua baik mantan istri atau ibu dan mantan suami atau ayah untuk menjalankan tanggung jawab penuh atas nafkah anak pasca perceraian.

Tidak adanya regulasi dan kebijakan dalam hukum islam dan hukum positif yang mengatur secara detail terkait tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian, sehingga tidak dapat memberikan konsekuensi hukum bagi tindakan yang dilakukan oleh mantan istri. Maka dari itu, solusi yang diberikan terkait dengan pengaturan penghalang-halangan ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. yaitu:

“Menurut saya seharusnya pelanggaran terhadap urusan pidana keluarga itu ada regulasi yang mengatur secara pidana. Contohnya penelantaran anak pasca perceraian atau yang sekarang menjadi topik penelitian sampean adalah menghalang-halangi nafkah itu tidak ada aturannya. Atau suami tidak memberikan nafkah mut'ah itu juga tidak ada. Harusnya ada regulasi yang mengatur pelanggaran terhadap pidana keluarga, pelanggaran terhadap urusan perdata tapi masuk ke arah pidana, yaitu berupa hak kasih sayang anak tidak didapatkan.”⁶⁷

Menurut pernyataan diatas, tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait penghalang-halangan pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam

⁶⁷ Erfaniah Zuhriah, Wawancara, (17 Mei 2024).

peraturan perundang-undangan, maka solusi yang informan berikan yaitu seharusnya terdapat regulasi yang mengatur terhadap pelanggaran terkait pidana keluarga. Perlu dibentuknya aturan hukum terkait pelanggaran terhadap pidana keluarga agar tidak terjadi kekosongan hukum baru yaitu adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi akibat tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian, yang mana seharusnya hak tersebut wajib diberikan.

2. Upaya Hukum Terhadap Tindakan Mantan Istri Menghalangi Mantan Suami Dalam Memberikan Nafkah Anak

Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normatif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dimana dalam Undang-Undang Perkawinan ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai.⁶⁸ Dalam berbagai undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwasannya kewajiban orang tua itu melekat sehingga ketika nafkah anak yang akan diberikan oleh mantan suami terhadap anaknya dihalang-halangi oleh mantan istri, maka tidak

⁶⁸ Heppy Hyma Puspytasari and Firman, "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3610, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/issue/view/19>.

menggugurkan kewajiban mantan suami yang dianggap mampu untuk memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Muslich, S.Ag., M.H:

“Kewajiban ayah itu melekat sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa kewajiban orang tua itu melekat. Makanya kalau saya sekalipun dalam gugatan nafkah anak, penggugat itu tidak bisa membuktikan pekerjaan dan penghasilan ayahnya atau memang terbukti pada saat gugatan itu tidak punya pekerjaan itu hakim bisa tetap menghukum untuk memberikan nafkah dengan catatan sekalipun dalam amarnya tidak disebutkan pada saat nanti sudah mampu, karena kita tidak tau perkembangan orang mungkin pada saat gugatan dia memang pengangguran. Tetapi paling tidak kedepannya bisa. Jadi seandainya mantan suami memiliki pekerjaan lalu si mantan istri tau itu bisa langsung mengajukan eksekusi sebenarnya. Tanpa harus dianggap ini gugatan yang prematur, dalam artian ayahnya tidak memiliki pekerjaan kok digugat, kalau saya tidak. Tidak bisa begitu, ya karena kewajiban orang tua itu melekat”.⁶⁹

Dari adanya pernyataan diatas, ketika mantan istri menolak untuk diberi nafkah anak itu tidak bisa menggugurkan kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah terhadap anak. Karena adanya tindakan menghalang-halangi pemberian nafkah ini merupakan persoalan teknis, maka dari itu persoalan teknis biasanya tidak diatur oleh ketentuan hukum karena sifatnya terlalu teknis. Sedangkan hukum hanya menyangkut norma yang umum saja.

Adanya penghalang-halangan pemberian hak nafkah anak oleh mantan istri terhadap mantan suami justru berimbas kepada hal-hak anak, hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶⁹ Muslich, Wawancara, (20 Mei 2024)

Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷⁰ Apabila dilihat dari aspek pidana mantan istri atau ibu menghalangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah yang seharusnya diperoleh dari ayah untuk anak, maka tindakan tersebut termasuk tindakan melanggar hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Syariah Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.:

“ketika ada seorang istri yang menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah atau untuk bertemu, ini sebetulnya salah. Kalau bicara dalam konsep keperdataan memang dari sisi perdata itu tidak ada regulasi yang mengatur hukuman bagi mantan istri yang menghalangi suami untuk mendapatkam akses ke anaknya ataupun memberikan nafkah. Tapi kalau kita melihat dari aspek pidana itu sebetulnya mantan istri melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya”.⁷¹

Adapun terkait dengan hak-hak anak sebagaimana pernyataan diatas, pemerintah secara normatif telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu terlihat dengan cukup banyaknya aturan yang telah ditetapkan terkait perlindungan hak-hak anak. Dengan adanya

⁷⁰ Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

⁷¹ Erfaniah Zuhriah, Wawancara, (17 Mei 2024).

tindakan mantan istri yang menghalang-halangi pemberian nafkah anak dari mantan suami yang dianggap mampu untuk memberikan nafkah dan menghalang-halangi hanya atas dasar sakit hati sewaktu dalam ikatan perkawinan, jika dilihat dari aspek pidana maka secara tidak langsung perbuatan mantan istri termasuk tindakan melanggar hukum. Dikarenakan hak-hak anak yang telah dijamin dalam berbagai aturan hukum yang berlaku, justru dihambat oleh mantan istri dengan tidak memberikan hak nafkah dari mantan suami untuk naik kasih sayang maupun keperluan untuk biaya hidup anak.

Pendapat lain mengatakan bahwa adanya tindakan mantan istri yang menghalangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak tidak merupakan tindakan melanggar hukum, sebagaimana pendapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Muslich, S.Ag., M.H sebagai berikut:

“Menurut saya tindakan mantan istri tidak melanggar hukum, karena menurut saya ini masih termasuk hukum privat, terkecuali kalau hukum pidana umum. Menghalangi seseorang melaksanakan kewajibannya itu tidak atau belum menjadi tindak pidana. Apalagi ini menyangkut hukum privat kan”.⁷²

Berdasarkan pandangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, bahwa adanya tindakan mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah terhadap anak merupakan hukum privat, sehingga pada hukum privat dalam terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya ada pada para pihak itu sendiri

⁷² Muslich, Wawancara, (20 Mei 2024)

untuk diajukan ke pengadilan bahkan dalam hukum privat para pihak dapat menyetujui penyelesaian perselisihan diserahkan kepada pihak lain selain pengadilan seperti mediasi dan arbitrase.

Pada dasarnya putusan yang diputuskan oleh hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya di pengadilan memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan yang diputuskannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan anak. Terutama terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh. Hal ini bertujuan agar anak tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memenuhi kriteria pengasuh yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum islam. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁷³ Akan tetapi dalam hal ini mantan istri sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu anak dan menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah, maka upaya hukum yang dapat

⁷³ Mansari, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 104, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4539>.

dilakukan mantan suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Ketua

Pengadilan Agama Kota Malang Muslich, S.Ag., M.H bahwa:

“Jadi setiap ayah atau ibu yang asalnya adalah suami istri, ketika diputus cerai siapa yang diberi hak untuk mengasuh anak itu maka berkewajiban memberikan hak akses kepada yang tidak diberi hak asuh. Apabila tidak diberi hak akses mantan suami yang tidak diberi hak asuh bisa mengajukan gugatan hak asuh. Apabila anak tersebut menjadi sandra politik, dimana mantan istri merasa sakit hati, dan orang yang tidak diberi akses tidak bisa berhubungan dengan anak maka dia juga tidak diberi kesempatan untuk menjalankan kewajibannya dengan memberikan hak nafkah anak itu tadi. Kalau mantan istri menghalangi mantan suaminya untuk memberikan nafkah itu bukan perbuatan tindak pidana sebenarnya, jadi mantan istri itu tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana. Kalau pidana kan ada aturan yang jelas baru orang tersebut bisa dipidana, sepanjang tidak diatur dalam KUHP maka itu dianggap bukan perbuatan tindak pidana. Perdata juga demikian, apakah bisa pengadilan memutuskan misalkan ayah menggugat istrinya tadi karena tidak mau menerima nafkah, Tidak Bisa. Karena ini istilahnya bukan pembebanan hukum. Yang bisa begini mantan suami yang akan memberikan nafkah itu harus menggugat hak aksesnya dulu, dengan nanti kalahnya mantan istri dalam hak asuh anak maka akan dipindah ke mantan suaminya. Otomatis mantan suami bisa melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan diatas perbuatan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian tidak bisa digugatan langsung ke pengadilan atas dasar dihalang-halangi dalam pemberian nafkah anak. Karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur adanya tindakan penghalang-halangan pemberian nafkah merupakan tindak pidana sehingga tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana. Sedangkan dalam kasus ini mantan suami juga tidak diberikan akses untuk

⁷⁴ Muslich, Wawancara, (20 Mei 2024)

bertemu anak, maka untuk mendapatkan upaya hukum dalam menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak mantan suami bisa menggugat ke pengadilan atas gugatan hak asuh anak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam beberapa aspek penting, termasuk menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pakaian bagi anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.”⁷⁵ Adanya upaya mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian justru menghambat hak yang seharusnya diperoleh oleh si anak yang telah dijamin dalam hukum islam serta hukum positif. Karena penghalang-halangan pemberian hak nafkah oleh mantan istri terhadap mantan suami hanya atas dasar sakit hati semasa pernikahan, maka tidak seharusnya seorang anak menjadi imbas atas perceraian orang tuanya. Sehingga tindakan

⁷⁵ Adnan Iksan, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami untuk memberikan kewajiban hak nafkah terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.⁷⁶ Adanya tindakan mantan istri dalam hal menghalang-halangan pemberian nafkah anak memungkinkan berakibat menghambat tumbuh kembang anak secara wajar, karena kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh mantan suami atau ayah terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan justru dihalang-halangi.

Mengenai pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orangtua kepada anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan kekuasaan orang tua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orang tua dalam kedudukannya yang seimbang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang

⁷⁶ Virianto Andrew Jofrans Mumu, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1),” *Lex Privatum* 6, no. 8 (2019): 166, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>.

tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.⁷⁷ Berdasar pada aturan hukum diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Hal ini berarti nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. Dalam tatanan hukum Indonesia yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d, menyatakan bahwa, “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁷⁸ Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara mantan istri dan mantan suami. Dari adanya beberapa aturan hukum justru mengatur adanya pemberian hak nafkah anak yang wajib untuk diberikan, jadi tidak ada kewenangan bagi

⁷⁷ Awaluddin Sallatu, “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar),” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 7, <https://doi.org/10.24252/el-igthisadi.v1i2.11488>.

⁷⁸ Pasal 156 Huruf d, Kompilasi Hukum Islam.

mantan istri untuk menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah terhadap anak selama hal tersebut tidak membahayakan bagi si anak. Karena tidak adanya regulasi khusus dalam hukum islam maupun hukum positif yang mengatur secara detail bahwa tindakan mantan istri tersebut dibenarkan dan diperbolehkan.

Ketentuan-ketentuan terkait hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak, termasuk hak-hak anak yang terdampak oleh perceraian orang tuanya. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks kajian hukum, kepastian hukum mengandung arti bahwa perangkat hukum yang ada mampu berfungsi optimal untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Negara Indonesia berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dengan merumuskan ketentuan-ketentuan perlindungan hak-hak anak dalam berbagai regulasi penting antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan peraturan terkait hak-hak anak yang telah ditetapkan di negara kita tersebut merupakan upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait perlindungan hak-hak anak khususnya yang terdampak

perceraian.⁷⁹ Sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur pelanggaran terhadap pidana keluarga, khususnya pelanggaran terhadap urusan perdata yang masuk dalam ranah pidana agar tidak menambah kekosongan hukum yang terdapat di Indonesia selain daripada penelantaran anak. Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.⁸⁰ Berdasarkan undang-undang tersebut berarti bahwa tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Apabila terdapat kasus sebagaimana dalam penelitian ini adanya upaya mantan istri yang melakukan penghalang-halangan nafkah anak pasca perceraian terhadap mantan suami, maka ketika terdapat regulasi khusus sebagaimana solusi informan yaitu regulasi terhadap pelanggaran pidana keluarga seperti misalnya adanya regulasi yang mengatur tentang penghalang-halangan nafkah pasca perceraian, maka tujuan dibentuknya aturan hukum terkait pelanggaran terhadap pidana keluarga agar tidak terjadi kekosongan hukum

⁷⁹ Amrin Nurfieni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 78, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.

⁸⁰ Leonardo Tumuju, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/52612>.

baru yaitu adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi akibat tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian, yang mana seharusnya hak tersebut wajib diberikan.

Adapun terkait dengan hak-hak anak, pemerintah secara normatif telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu terlihat dengan cukup banyaknya aturan yang telah ditetapkan terkait perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut juga telah dijelaskan secara detail terkait dengan hak-hak anak terlepas dari orang tuanya bercerai maupun tidak, yaitu terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Akibat hukum dari adanya orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya maka dalam Undang-Undang Perlindungan anak dikenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 77B yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.⁸¹ Maka dari itu, menurut pendapat informan Bu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. dengan adanya tindakan mantan istri yang menghalang-halangi pemberian nafkah anak dari mantan suami yang dianggap mampu untuk memberikan

⁸¹ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 7–8, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/48698>.

nafkah dan menghalang-halangi hanya atas dasar sakit hati sewaktu dalam ikatan perkawinan, jika dilihat dari aspek pidana maka secara tidak langsung perbuatan mantan istri termasuk tindakan melanggar hukum. Dikarenakan hak-hak anak yang telah dijamin dalam berbagai aturan hukum yang berlaku, justru dihambat oleh mantan istri dengan tidak memberikan hak nafkah dari mantan suami untuk naik kasih sayang maupun keperluan untuk biaya hidup anak. Berbeda dengan pendapat Bapak Muslich, S.Ag., M.H, beliau berpendapat bahwa adanya tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah anak bukan termasuk pelanggaran hukum, karena beliau beranggapan bahwa tindakan tersebut masih dalam kategori hukum privat dan belum menjadi tindak pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam hukum privat yang menjadi karakter asas otonomi para pihak yaitu para pihak boleh mengatur sendiri menurut pandangannya hubungan satu sama lain seperti kebebasan membuat perjanjian.⁸² Terjadinya perselisihan dalam hukum privat, hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya ada pada para pihak itu sendiri untuk diajukan ke pengadilan. Bahkan dalam hukum privat para pihak dapat menyetujui penyelesaian perselisihan tanpa melalui pemerintah dan diserahkan kepada pihak lain selain pengadilan.

⁸² A. A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (November 17, 2019): 162, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan mantan suami atas penghalang-halangan nafkah anak oleh mantan istri tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar penghalang-halangan nafkah, baik secara perdata maupun pidana. Karena tindakan tersebut bukan termasuk tindakan hukum dan juga tidak ada regulasi khusus yang mengatur adanya tindakan tersebut. Dalam konteks permasalahan dalam penelitian, dihalang-halangnya mantan suami dalam memberikan nafkah anak serta tidak diberinya akses bertemu anak, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan suami yaitu, ia dapat mengajukan gugatan atas dasar hak asuh anak. Sebagaimana dalam poin c angka 4 lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam amar putusan, orang tua yang mendapatkan hak asuh anak harus secara tegas menyatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengizinkan anaknya berkomunikasi, bertemu secara langsung, dan menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak. Fakta bahwa orang tua yang tidak memiliki hak asuh dapat mengajukan gugatan agar hak asuh mereka dicabut karena tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak mereka.⁸³ Dengan adanya landasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

⁸³ Arif Sugitanata, "Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 309, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.

tersebut mantan suami bisa menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak setelah melakukan gugatan hak asuh anak, yang semula tidak diberikan akses bertemu anak oleh mantan istri sampai melakukan penghalang-halangan pemberian hak asuh anak pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, telah dihasilkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah tersebut melalui analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang tidak setuju dan tidak membenarkan adanya tindakan mantan istri yang menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian hanya dengan alasan mantan istri yang merasa sakit hati di masa pernikahannya. Karena terikat maupun terlepasnya ikatan perkawinan orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan hak-hak nafkah terhadap anak sebagaimana diatur dalam berbagai hukum islam dan hukum positif. Tidak adanya regulasi dan konsekuensi hukum khusus yang mengatur bahwa adanya tindakan mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan nafkah anak diperbolehkan, maka soulusi yang diberikan oleh Paka Hukum Perdata Islam untuk mengatur tindakan yang sedemikian yaitu seharusnya terdapat regulasi yang mengatur pelanggaran terhadap pidana keluarga, pelanggaran terhadap urusan perdata yang termasuk ke arah pidana.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan suami untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak yaitu dengan melakukan gugatan hak asuh anak terlebih dahulu, karena mantan suami tidak diberi akses untuk bertemu dan memberikan hak nafkah anak, sedangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah diatur bahwa ketika mantan suami tidak diberikan hak akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan. Sehingga kewajiban dalam memberikan hak nafkah terhadap anak dapat terlaksanakan. Karena kewajiban orang tua itu melekat, oleh sebab itu penghalang-halangan yang dilakukan oleh mantan istri selaku pemegang hak asuh anak, secara teknis tidak menggugurkan kewajiban mantan suami untuk memberikan hak nafkah anak pasca perceraian.

B. Saran

1. Harapan penulis terhadap penelitian ini ditujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki problematika yang serupa. Penulis sadar akan adanya kekurangan yang masih perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan serta mengembangkana hal-hal yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Harapan penulis dalam penelitian ini juga ditujukan kepada para praktisi hukum dan para akademisi agar selalu meningkatkan dan menggali keilmuan serta aturan hukum, sebagaimana penelitian ini dengan berbagai

aturan hukum baik hukum positif maupun hukum islam.karena masih banyaknya problematika-problematika yang perlu diteliti kembali, karena kebenaran akan suatu keilmuan bersifat dinamis yang berjalan seiring berjalannya waktu dan mengembangkan adanya perbaikan dan pembaharuan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damaskus: Dar al-Fikr 1989).
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).
- Ja'far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis" (Surabaya: Gemilang Publisher. 2019)".
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. I* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- Ramulyono, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet. I* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011).

Sumber Jurnal Ilmiah:

- Afrinal, Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.
- Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Ansari. "Legal Certainty Of The Judge's Decision On The Father's Obligation To Provide For Children After Divorce." In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 3, 2024. <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/182>.
- Azani, Muhammad, and Cysillia Anggaraini Novalis. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 123–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.
- Faqih, Naswa Atiyatul Maola, and Erfaniah Zuhriah. "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (April 3, 2023): 142–52. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.
- Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

- Indah, Feni Sagita, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/index>.
- Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103–24. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4539>.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20–31. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21
- Nurfieni, Amrin. “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian.” *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Puspytasari, Heppy Hyma, and Firman Firman. “Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606–13. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/issue/view/19>.
- Ramadhita, Fakhrudin. “Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 3, no. 2 (December 1, 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2145>.

- Sallatu, Awaluddin. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar).” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 1–10. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>.
- Santosa, A. A. Gede D. H. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (November 17, 2019): 152–66. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>.
- Sepma, Armevya, and Yenni Erwita. “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344–58. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6245>.
- Sugitanata, Arif. “Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 302–16. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.
- Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 2 (December 30, 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.
- Tumuju, Leonardo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/52612>.
- Widiyani, Rita. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA”. *Journal Al-Ahkam*, vol 19, no. 2 (2023). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm>.

Sumber Skripsi:

- Dandi, Rama. “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/74437/>.
- Faradilla, Denisa Ratna. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar).” Undergraduate thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2019. <http://repository.umi.ac.id/162/>.
- Ghofur, Abdul. “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, 2021). <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1156>.
- Izzah, Azka Nailul. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pekalongan).” Undergraduate thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/5898/>.
- Nst, Rona Parjolo. “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No. 0454/PDT. G/2017/PA. RGT).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/8163/>.
- Randhi, Puja Cahyani Prihatining. “Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Di Indonesia.” Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/978759>.
- Rosichin, Khamim Choirun Nasiruddin. “Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun).” Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13147>.

Subakti, Kurniawan. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqhashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PA. Batg Dan Putusan Nomor 80/Pdt. G/2019/PA. Psp).” Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed April 16, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60725>.

Tsany Tsamara, Shafira. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten.” Undergraduate thesis, Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Sumber Website:

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022”, *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 20 Februari 2023, diakses 29 Maret 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2059 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A
Jl. Raden Panji Suroso No.1 Polowijen, Kecamatan Blimbing , Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Silva Samanta
NIM : 200201110197
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Mantan Isteri Menghalang-Halangi Mantan Suami Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi Bersama Wakil Pengadilan Agama Kota Malang Muslich,
S.Ag., M.H



2. Dokumentasi Bersama Dosen Fakultas Syari'ah (Dekan Fakultas Syari'ah) UIN Malang, Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H..





3. Dokumentasi Pendampingan Sebelum Wawancara bersama Panitera Muda

Pengadilan Agama Kota Malang Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.



4. Bukti wawancara online bersama mantan suami yang bersangkutan, Inisial bapak (MS)



C. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah 1 :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap adanya upaya mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian?
2. Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur bawa tindakan mantan istri menghalangi mantan suami memberikan nafkah anak diperbolehkan?
3. Apakah dalam hukum islam maupun hukum positif terdapat kriteria tersendiri dalam hal menghalang-halangi pemberian nafkah anak pasca perceraian sehingga upaya penghalang-halangan tersebut dapat diperbolehkan?
4. Ketika tidak ada regulasi khusus yang mengatur adanya upaya penghalang-halangan tersebut, bagaimana usulan bapak/ibu terhadap aturannya?

Rumusan Masalah 2 :

1. Apakah kewajiban mantan suami yang dianggap mampu memberikan nafkah anak pasca perceraian bisa gugur begitu saja sebab dihalang-halangi oleh mantan istri selaku pemegang hak asuh ?
2. Apakah tindakan mantan istri menghalang-halangi mantan suami dalam memberikan hak nafkah anak termasuk tindakan melanggar hukum?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan suami apabila haknya dalam memberikan nafkah kepada anak dihalang-halangi oleh mantan istri?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpone (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama	: Silva Samanta
NIM	: 200201110197
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	: Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Mantan Istri Menghalang-Halangi Mantan Suami Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pandangan Pakar Hukum Perdata Islam Di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 06 Februari 2024	Konsultasi dan ACC proposal	A
2	Jum'at, 29 April 2024	ACC Bab I	A
3	Rabu, 03 April 2024	Konsultasi Bab II	A
4	Senin, 15 April 2024	ACC Bab II	A
5	Selasa, 16 April 2024	Konsultasi Bab III	A
6	Sabtu, 27 April 2024	Revisi Bab III	A
7	Selasa, 07 Mei 2024	ACC Bab III	A
8	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi Bab IV dan V	A
9	Sabtu, 25 Mei 2024	Revisi Bab IV, V, dan Konsultasi Abstrak	A
10	Senin, 27 Mei 2024	ACC Abstrak dan Skripsi	A

Malang, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Silva Samanta
	NIM : 200201110197
	TTL : Malang, 04 Juni 2002
	Alamat : Jl. Kauman 1, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang
	No.Hp : 085655858620
	E-mail : silvatha462@gmail.com .

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi/Sekolah	Tahun
1.	TK Dharmawanita Slorok	2006-2008
2.	SD Negeri Slorok 02	2008-2014
3.	MTs Darul Huda Mayak Ponorogo	2014-2017
4.	MA Darul Huda Mayak Ponorogo	2017-2020
5.	Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi/Sekolah	Tahun
1.	Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo	2014-2020